



P U T U S A N

Nomor : 35/B/2020/PT.TUN-SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : PETRUS PAU,ST;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;-----

Tempat tinggal : Jalan di RT/WR. 002/001, Kelurahan Nangalimang,Kecamatan Alok,Kabupaten Sika,Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:----

1. YOHANIS D. RIHI,S.H;-----

2. MERYETA SORUH,S.H;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat Yohanes D.Rihi & Rekan Jalan Frnas Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019, Selanjutnya di sebut sebaga ; -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : BUPATI SIKKA ; -----

Tempat Kedudukan : di Jalan Ahmad Yani Maumere, Kabupaten
Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : --

1. Hans Kristianus Mula, S.H., bertempat tinggal di
Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab
Sikka, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan,
Kepala Bagian Hukum Sitda Kabupaten Sikka ; ---
 2. Paskalis Jogo, S.H., bertempat tinggal di Desa
Nita, Kecamatan Nita Kab Sikka, Pekerejaan
Pegawai Negeri Sipil Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Pembakaran Kabupaten Sikka ; -----
 3. Theodatus Charles Roy, S.H., bertempat tinggal di
Kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur,
Kab Sikka Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka ; ---
 4. Alfonsus Prudensius, S.H., bertempat tinggal, di
Kelurahan Nangameting kecamatan Alok Timur,
Kab Sikka, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-
Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sikka ; -----
- Semuanya berkewarganegaraan Indonesia
berkantor di Kantor Bupati Kabupaten Sikka,

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: Hk.

005/543/IV/2019, tanggal 5 April 2019,

Selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 35/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 26/G/2019/PTUN.KPG tanggal 20 Agustus 2019 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor. 3/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor.26/G/2019/PTUN.KPG tanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor: 358/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor: 358/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 ; -----

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 September 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 September 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 3 September 2019 Nomor. 26/G/2019/PTUN.KPG ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2019, dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tanggal 5 Nopember 2019 kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak membuat Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor. W3-TUN3/86/HK.06/2020 tertanggal 9 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 14 Oktober 2019 Nomor. 26/G/2019/PTUN.KPG ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 26/G/2019/PTUN.KPG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 3 September 2019 dengan demikian permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dan

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra
Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari
Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
tanggal 20 Agustus 2019 Nomor. 26/G/2019/PTUN.KPG, serta
memperhatikan alat – alat bukti dan Memori Banding yang diajukan oleh
para pihak yang bersengketa, dan setelah bermusyawarah dengan mufakat
bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu
alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil
alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding oleh karena hal tersebut telah
sesuai dengan Surat Menpan dan RB RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal
28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang
telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, pada poin 2 huruf b, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai
PNS ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penggugat /
Pembanding tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat
melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga
patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 26/G/2019/PTUN.KPG tanggal 20 Agustus 2019 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dikuatkan maka Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 26/G/2019/PTUN.KPG tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** yang terdiri dari **DR. ISTIWIBOWO, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis **H. EDDY NURJONO, SH. MH.** dan **H. ARYANTO, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. EDDY NURJOJO, SH.MH.

DR. ISTIWIBOWO, SH.MH.

H. ARYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 35/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 9